



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.127/Pid.B/2014/PN.MRH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkarapidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama	:AGUS SUTONO Als OMBES Bin MUGIONO
Tempat lahir	:Lampung
Umur / tanggal lahir	:32 tahun/17 Agustus 1981
Jenis Kelamin	:Laki-laki
Kebangsaan	:Indonesia
Tempat tinggal	:Jln. Jenderal Sudirman, Gg. 12, RT. 015/I, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala
Agama	:Islam
Pekerjaan	:Wiraswasta
Pendidikan	:SD Kelas 4 (tidak tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2014 s/d tanggal 28 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2014 s/d tanggal 17 Juni 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2014 s/d tanggal 01 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 02 Juli 2014 s/d 31 Juli 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 01 Agustus 2014 s/d 29 September 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah melihat berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUTONO Als OMBES Bin MUGIONO** bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke - 1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS SUTONO Als OMBES Bin MUGIONO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E63 yang didalamnya pada menu kotak masuk dan kotak pengiriman terdapat angka-angka pesanan kupon putih;
- 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna biru;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) modem internet simpati;
- 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan rekapan nomor-nomor serta rumusan grafik judi kupon putih/togel;

Dirampas untuk dimusnahkan

1. Menetapkan supaya Terdakwa **AGUS SUTONO Als OMBES Bin MUGIONO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi akan mengulangi melakukan tindak pidana, dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada tuntutananya tersebut dan atas replik tersebut terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **AGUS SUTONO Als OMBES Bin MUGIONO** pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Jenderal Sudirman Gg. 12 Rt. 015/I Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala atau setidak - tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, **dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam usaha semacam itu**, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa kemudian didatangi oleh Saksi BAYU MARENDRA dan saksi BENY DION keduanya adalah anggota Polri pada Polsek Marabahan, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa sebagai pengepul permainan judi Kupon Putih untuk dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan tersebut pada diri Terdakwa didapatkan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E63 yang didalamnya pada menu kotak masuk dan kotak pengiriman terdapat angka-angka pesanan kupon putih, 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna biru, 1 (satu) modem internet simpati dan 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan rekapan nomor-nomor serta rumusan grafik judi kupon putih/togel. Ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai asal usul barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E63 terdakwa gunakan sebagai sarana untuk menerima pesanan dari pembeli dan mengirim SMS nomor atau angka permainan Kupon Putih yang selanjutnya dikirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kepada Sdr. NOORDIANSYAH Als DIAN (belum tertangkap), sedangkan 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna biru dan 1 (satu) modem internet simpati terdakwa gunakan sebagai sarana untuk membuka judi online. Terdakwa mengaku mendapatkan pembagian persentase keuntungan dari Sdr. NOORDIANSYAH Als DIAN sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan. Terdakwa dalam hal menjalankan usahanya menjual kupon putih tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa permainan Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara menerima SMS dari para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah). Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah). Angka tersebut dipesan kepada Terdakwa baik secara langsung atau melalui SMS dan kemudian Terdakwa kirim kepada Sdr. NOORDIANSYAH Als DIAN. Permainan kupon putih dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu serta pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung - untungan dan terdakwa sudah 6 (enam) bulan melakukan perjudian kupon putih/ togel tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke - 1 KUHP**.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **AGUS SUTONO Als OMBES Bin MUGIONO** pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Jenderal Sudirman Gg. 12 Rt. 015/I Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala atau setidak - tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, **mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin pejabat yang berwenang**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa kemudian didatangi oleh Saksi BAYU MARENDRA dan saksi BENY DION keduanya adalah anggota Polri pada Polsek Marabahan, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa sebagai pengepul permainan judi Kupon Putih untuk dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan tersebut pada diri Terdakwa didapatkan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E63 yang didalamnya pada menu kotak masuk dan kotak pengiriman terdapat angka-angka pesanan kupon putih, 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna biru, 1 (satu) modem internet simpati dan 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan rekapan nomor-nomor serta rumusan grafik judi kupon putih/ togel. Ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai asal usul barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E63 terdakwa gunakan sebagai sarana untuk menerima pesanan dari pembeli dan mengirim SMS nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau angka permainan Kupon Putih yang selanjutnya dikirimkan terdakwa kepada Sdr. NOORDIANSYAH Als DIAN (belum tertangkap), sedangkan 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna biru dan 1 (satu) modem internet simpati terdakwa gunakan sebagai sarana untuk membuka judi online. Terdakwa mengaku mendapatkan pembagian persentase keuntungan dari Sdr. NOORDIANSYAH Als DIAN sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan. Terdakwa dalam hal menjalankan usahanya menjual kupon putih tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa permainan Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara menerima SMS dari para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah). Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah). Angka tersebut dipesan kepada Terdakwa baik secara langsung atau melalui SMS dan kemudian Terdakwa kirim kepada Sdr. NOORDIANSYAH Als DIAN. Permainan kupon putih dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu serta pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung - untungan dan terdakwa sudah 6 (enam) bulan melakukan perjudian kupon putih/ togel tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis Ayat (1) ke - 1 KUHP**.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing didengar dipersidangan setelah disumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan :

1. **Saksi BENI DION PRIBADI Bin (Alm) WARIS** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polsek Marabahan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 Wita di Jl. Jenderal Sudirman Gg. 12 Rt. 015/I Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, ketika Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa kemudian didatangi oleh Saksi dan saksi BAYU MARENDRA keduanya adalah anggota Polri pada Polsek Marabahan, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa sebagai pengepul permainan judi Kupon Putih untuk dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan tersebut pada diri Terdakwa didapatkan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E63 yang didalamnya pada menu kotak masuk dan kotak pengiriman terdapat angka-angka pesanan kupon putih, 1 (satu) buah Laptop merk ACER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, 1 (satu) modem internet simpati dan 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan rekapan nomor-nomor serta rumusan grafik judi kupon putih/ togel. Ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai asal usul barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E63 terdakwa gunakan sebagai sarana untuk menerima pesanan dari pembeli dan mengirim SMS nomor atau angka permainan Kupon Putih yang selanjutnya dikirimkan terdakwa kepada Sdr. NOORDIANSYAH Als DIAN (belum tertangkap), sedangkan 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna biru dan 1 (satu) modem internet simpati terdakwa gunakan sebagai sarana untuk membuka judi online. Terdakwa mengaku mendapatkan pembagian persentase keuntungan dari Sdr. NOORDIANSYAH Als DIAN sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan. Terdakwa dalam hal menjalankan usahanya menjual kupon putih tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa permainan Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara menerima SMS dari para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah). Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah). Angka tersebut dipesan kepada Terdakwa baik secara langsung atau melalui SMS dan kemudian Terdakwa kirim kepada Sdr. NOORDIANSYAH Als DIAN. Permainan kupon putih dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu serta pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung - untungan dan terdakwa sudah 6 (enam) bulan melakukan perjudian kupon putih/ togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjalankan usahanya menjual kupon putih tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **BAYU MAHENDRA Bin HARYADI BAKTI**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polsek Marabahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 Wita di Jl. Jenderal Sudirman Gg. 12 Rt. 015/I Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, ketika Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa kemudian didatangi oleh Saksi dan saksi BAYU MARENDRA keduanya adalah anggota Polri pada Polsek Marabahan, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa sebagai pengepul permainan judi Kupon Putih untuk dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan tersebut pada diri Terdakwa didapatkan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E63 yang didalamnya pada menu kotak masuk dan kotak pengiriman terdapat angka-angka pesanan kupon putih, 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna biru, 1 (satu) modem internet simpati dan 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan rekapan nomor-nomor serta rumusan grafik judi kupon putih/ togel. Ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai asal usul barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E63 terdakwa gunakan sebagai sarana untuk menerima pesanan dari pembeli dan mengirim SMS nomor atau angka permainan Kupon Putih yang selanjutnya dikirimkan terdakwa kepada Sdr. NOORDIANSYAH Als DIAN (belum tertangkap), sedangkan 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna biru dan 1 (satu) modem internet simpati terdakwa gunakan sebagai sarana untuk membuka judi online. Terdakwa mengaku mendapatkan pembagian persentase keuntungan dari Sdr. NOORDIANSYAH Als DIAN sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan. Terdakwa dalam hal menjalankan usahanya menjual kupon putih tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa permainan Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara menerima SMS dari para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah). Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah). Angka tersebut dipesan kepada Terdakwa baik secara langsung atau melalui SMS dan kemudian Terdakwa kirim kepada Sdr. NOORDIANSYAH Als DIAN. Permainan kupon putih dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu serta pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung - untungan dan terdakwa sudah 6 (enam) bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjudian kupon putih/ togel tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjalankan usahanya menjual kupon putih tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian karena melakukan permainan judi kupon putih (kupu/ togel) Pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 Wita di Jl. Jenderal Sudirman Gg. 12 Rt. 015/I Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa setelah tertangkap dan dilakukan pemeriksaan tersebut pada diri Terdakwa didapatkan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E63 yang didalamnya pada menu kotak masuk dan kotak pengiriman terdapat angka-angka pesanan kupon putih, 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna biru, 1 (satu) modem internet simpati dan 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan rekapan nomor-nomor serta rumusan grafik judi kupon putih/ togel. Ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai asal usul barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E63 terdakwa gunakan sebagai sarana untuk menerima pesanan dari pembeli dan mengirim SMS nomor atau angka permainan Kupon Putih yang selanjutnya dikirimkan terdakwa kepada Sdr. NOORDIANSYAH Als DIAN (belum tertangkap), sedangkan 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna biru dan 1 (satu) modem internet simpati terdakwa gunakan sebagai sarana untuk membuka judi online. Terdakwa mengaku mendapatkan pembagian persentase keuntungan dari Sdr. NOORDIANSYAH Als DIAN sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan. Terdakwa dalam hal menjalankan usahanya menjual kupon putih tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa permainan Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara menerima SMS dari para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah). Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah). Angka tersebut dipesan kepada Terdakwa baik secara langsung atau melalui SMS dan kemudian Terdakwa kirim kepada Sdr. NOORDIANSYAH Als DIAN. Permainan kupon putih dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu serta pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung - untungan dan terdakwa sudah 6 (enam) bulan melakukan perjudian kupon putih/ togel tersebut;
- Bahwa dalam seminggu ada 5 kali putaran yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E63 yang didalamnya pada menu kotak masuk dan kotak pengiriman terdapat angka-angka pesanan kupon putih;
- 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna biru;
- 1 (satu) modem internet simpati;
- 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan rekapan nomor-nomor serta rumusan grafik judi kupon putih/togel;

Yang tidak disangkal oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian karena melakukan permainan judi kupon putih (kupu/togel) Pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 Wita di Jl. Jenderal Sudirman Gg. 12 Rt. 015/I Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa setelah tertangkap dan dilakukan pemeriksaan tersebut pada diri Terdakwa didapatkan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E63 yang didalamnya pada menu kotak masuk dan kotak pengiriman terdapat angka-angka pesanan kupon putih, 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna biru, 1 (satu) modem internet simpati dan 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan rekapan nomor-nomor serta rumusan grafik judi kupon putih/ togel. Ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai asal usul barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E63 terdakwa gunakan sebagai sarana untuk menerima pesanan dari pembeli dan mengirim SMS nomor atau angka permainan Kupon Putih yang selanjutnya dikirimkan terdakwa kepada Sdr. NOORDIANSYAH Als DIAN (belum tertangkap), sedangkan 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna biru dan 1 (satu) modem internet simpati terdakwa gunakan sebagai sarana untuk membuka judi online. Terdakwa mengaku mendapatkan pembagian persentase keuntungan dari Sdr. NOORDIANSYAH Als DIAN sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan. Terdakwa dalam hal menjalankan usahanya menjual kupon putih tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa permainan Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara menerima SMS dari para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah). Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah). Angka tersebut dipesan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baik secara langsung atau melalui SMS dan kemudian Terdakwa kirim kepada Sdr. NOORDIANSYAH Als DIAN. Permainan kupon putih dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu serta pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung - untungan dan terdakwa sudah 6 (enam) bulan melakukan perjudian kupon putih/ togel tersebut;

- Bahwa dalam seminggu ada 5 kali putaran yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjalankan usahanya menjual kupon putih tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta tersebut diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dakwaan tersebut dapat dinyatakan terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja,
3. Melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam usaha semacam itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "barangsiapa" adalah hanya ditujukan terhadap manusia/orang. Dicontokannya kata "barangsiapa" dalam Undang-Undang bermaksud untuk menyatakan bahwa hanya manusia/orang saja yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim, ternyata dengan jelas bahwa terdakwa adalah manusia/orang yang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata "barangsiapa" seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah terdakwa "AGUS SUTONO Als OMBES Bin MUGIONO";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur I tentang "barangsiapa" telah terbukti;

Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa pengertian dari "kesengajaan" dalam teori hukum pidana ada dibagi dalam tiga kriteria yaitu : 1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu, 2. Kesengajaan yang disertai keinsyafan bahwa suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat pasti akan terjadi (kesengajaan secara keinsyafan kepastian), 3. Kesengajaan dengan disertai keinsyafan bahwa sesuatu akibat mungkin akan terjadi (kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan);

Menimbang, bahwa untuk menelusuri apakah ada atau tidak kesengajaan terdakwa dan bentuk "kesengajaan" mana yang tepat dilakukan terdakwa, akan diketahui nantinya dari keterangan saksi-saksi dan dari keterangan terdakwa yang akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa ternyata pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 Wita di Jl. Jenderal Sudirman Gg. 12 Rt. 015/I Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian karena melakukan permainan judi kupon putih (kupu/togel);

Menimbang, bahwa setelah tertangkap dan dilakukan pemeriksaan tersebut pada diri Terdakwa didapatkan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E63 yang didalamnya pada menu kotak masuk dan kotak pengiriman terdapat angka-angka pesanan kupon putih, 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna biru, 1 (satu) modem internet simpati dan 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan rekapan nomor-nomor serta rumusan grafik judi kupon putih/ togel. Ketika ditanyakan kepada Terdakwa mengenai asal usul barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E63 terdakwa gunakan sebagai sarana untuk menerima pesanan dari pembeli dan mengirim SMS nomor atau angka permainan Kupon Putih yang selanjutnya dikirimkan terdakwa kepada Sdr. NOORDIANSYAH Als DIAN (belum tertangkap), sedangkan 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna biru dan 1 (satu) modem internet simpati terdakwa gunakan sebagai sarana untuk membuka judi online. Terdakwa mengaku mendapatkan pembagian persentase keuntungan dari Sdr. NOORDIANSYAH Als DIAN sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan. Terdakwa dalam hal menjalankan usahanya menjual kupon putih tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena tidak mempunyai izin dari aparat yang berwenang yang apabila perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh aparat hukum terdakwa pasti akan ditangkap;

Menimbang, bahwa namun terdakwa sengaja untuk melakukan perbuatan tersebut untuk menambah penghasilan, dan perbuatan tersebut termasuk dalam kategori Kesengajaan yang disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (kesengajaan secara keinsyafan kepastian);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur II tentang "dengan sengaja" telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam usaha semacam itu.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu dalam point-nya telah terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan atau memberi kesempatan" adalah perbuatan yang aktif dimana pelaku secara terbuka dan berniat agar diketahui orang untuk menawarkan permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "usaha" dalam unsur ini adalah suatu kegiatan untuk mencari keuntungan dengan cara melakukan perjudian yang tidak mempunyai izin dari pemerintah yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa permainan Kupon Putih tersebut dilakukan dengan cara menerima SMS dari para pembeli memasang angka yang dibeli baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan satu kali memasang angka disebut kali satu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah). Jika nomor yang dipasang menang maka pembeli mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan 4 (empat) angka sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah). Angka tersebut dipesan kepada Terdakwa baik secara langsung atau melalui SMS dan kemudian Terdakwa kirim kepada Sdr. NOORDIANSYAH Als DIAN. Permainan kupon putih dilakukan 5 (lima) kali dalam seminggu serta pemenang dalam permainan Kupon Putih tersebut tergantung pada untung - untungan dan terdakwa sudah 6 (enam) bulan melakukan perjudian kupon putih/ togel tersebut;

Menimbang, bahwa dalam seminggu ada 5 kali putaran yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan Terdakwa dalam hal menjalankan usahanya menjual kupon putih tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur III tentang "melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam usaha semacam itu" juga telah terbukti, sehingga seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, maka Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat dinyatakan terbukti, dan kepadaterdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah dinyatakan terbukti maka mengenai dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan-alasan menurut hukum baik sebagai alasan pembeda, maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatannya, maka adillah kiranya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan, harus dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak akan menghindarkan diri dari pelaksanaan isi putusan ini, atau dikhawatirkan akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana, maka dipandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini telah selesai dipergunakan, maka mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu kiranya mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kesalahan terdakwa tersebut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Pebuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No.08/1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa AGUS SUTONO Als OMBES Bin MUGIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E63 yang didalamnya pada menu kotak masuk dan kotak pengiriman terdapat angka-angka pesanan kupon putih;
 - 1 (satu) buah Laptop merk ACER warna biru; Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) modem internet simpati;
 - 1 (satu) buah buku tulis yang berisikan rekapan nomor-nomor serta rumusan grafik judi kupon putih/togel; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari KAMIS tanggal 17 Juli 2014 oleh kami:ROEDY SUHARSO, SH, MH selaku Hakim Ketua, NIKO HENDRA SARAGIH, SH dan RAHMAT HIDAYAT BATUBARA, SH, MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, tanggal 23 Juli 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ROEDY SUHARSO, SH, MH selaku Hakim Ketua, NIKO HENDRA SARAGIH, SH dan IWAN GUNADI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh MUHAMMAD IRWAN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh MAULADI, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

(NIKO HENDRA SARAGIH, SH)

ttd

(IWAN GUNADI, SH)

Hakim Ketua

ttd

(ROEDY SUHARSO, SH, MH)

Panitera Pengganti

ttd

(MUHAMMAD IRWAN, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)